

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 64**

**TAHUN : 2006**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan pendayagunaan aset daerah, diperlukan usaha penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Pemerintah, Swasta dan Koperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki Daerah;

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada usaha bersama dengan pihak kedua dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak kedua dengan prinsip saling menguntungkan;
7. Pihak kedua adalah instansi, Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Koperasi dan Swasta yang tunduk pada hukum Indonesia;
8. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Pemerintah dan Swasta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan penerimaan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Perusahaan Milik Negara, Daerah, Swasta dan koperasi;
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 4

Jenis Penyertaan Modal Daerah pada pihak kedua dapat berbentuk:

- a. Uang;
- b. Barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- c. Saham.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan saham terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah;
- (2) Barang Milik Daerah yang disertakan sebagai modal dasar dan pertambahan modal harus dilakukan penilaian aset terlebih dahulu;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Tim/Panitia yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota dan dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset atau lembaga audit pemerintah.

#### Pasal 7

Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham pada Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan prospek yang baik.

#### Pasal 8

- (1) Pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk memperoleh data dan informasi mengenai jenis dan harga saham serta prospektus perusahaan;
- (2) Dana untuk pembelian saham dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian saham.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan diadakan penyertaan modal;
  - b. Tujuan penyertaan modal;
  - c. Tata cara penyertaan modal;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Penentuan mengenai hasil usaha;

- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Lain – lain yang dianggap perlu.

#### BAB IV

#### HASIL USAHA

##### Pasal 10

- (1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan persentase laba usaha dan diatur sesuai perjanjian kedua belah pihak;
- (2) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi hak daerah disetor ke Kas Daerah menjadi penerimaan daerah pada tahun berikutnya.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 12

- (1) Seluruh penyertaan modal daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Walikota membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap semua penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 22 Juni 2006

**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 29 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI**  
**TAHUN 2006 NOMOR 64 SERI E**